

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil juga makmur. Demi terwujudnya hal ini perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, kedamaian, keamanan, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Konsep “Indonesia adalah Negara Hukum”, memiliki arti bahwa Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu system yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu ciri bahwa Indonesia adalah Negara hukum ialah terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan hukum. Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tunduknya kekuasaan pada Hukum merupakan kunci kestabilan dalam masyarakat.¹

Negara hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya diketahui tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. *Konstitusionalisme* kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon*) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum. Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).²

Hukum berlaku sebagai pengatur juga pelindung bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kedudukan hukum mengikat bagi siapa saja yang berada dalam wilayah hukum itu berlaku, maka pelanggaran atas hukum tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi yang harus di tanggung oleh pelanggar. Permasalahan mengenai kejahatan merupakan masalah yang masih menjadi pembicaraan hangat dalam masyarakat. Gejala kejahatan juga terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian masyarakat yang mempunyai presfektif sendiri tentang kejahatan. Kejahatan (Tindak Pidana) tidak semata-mata dipengaruhi dengan besar kecilnya kerugian melainkan, lebih dipengaruhi oleh dampak yang didapat baik itu kerugian materi atau seberapa besar dampak bahayanya.

Hukum Pidana (*strafbaarfeit*), terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan Hukum, *baar* diartikan sebagai boleh dan dapat,

² Mahfud MD, M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media. hlm. 22-24

sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, pelanggaran, peristiwa, dan perbuatan.³ Dalam bahasa Inggrisnya adalah (*Delict*), artinya suatu perbuatan yang pelakunya harus dikenakan hukuman. Pelaku kejahatan ditinjau dari aspek yuridis merupakan seseorang yang melanggar peraturan atau peraturan undang-undang pidana. Edwin Sutherland menyelidiki bahwa kejahatan merupakan persoalan serius yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat sendiri yang memberikan peluang kejahatan dan masyarakat pula yang akan menanggung akibat dari kejahatan tersebut walaupun secara tidak langsung. Pencarian sebab-sebab kejahatan akan ditemukan di dalam masyarakat. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab yang dapat dilihat dari terjaminnya ketertiban dan keamanan masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum.⁴

Aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih merupakan aturan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda yang secara substansial hukum adalah aturan hukum penjajah untuk bangsa yang terjajah. Karena aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini merupakan adopsi dari aturan pidana peninggalan kolonial Belanda dalam bentuk perundang-undangan pidana hasil terjemahan dari aturan hukum pidana yang termuat dalam kitab "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie 1915*" dengan perbaikan dan penyesuaian. Kajian tentang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan Supremasi hukum di Indonesia tidak lepas dari uraian mengenai seluk-beluk

³ Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. hlm.70.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Hukum Pidana yang berlaku atau pernah berlaku dan mungkin berlaku sebagai acuan bertidak dan berbuat bagi bangsa Indonesia, Baik secara substansi material hukum (*material law*) maupun budaya hukumnya (*cultural law*).

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan Manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.⁵

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan

⁵ Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.1

diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.⁶

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang - Undang nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁷

Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai

⁶ Jamaludin, Adon Nasrullah. (2016). *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, Hlm.227

⁷ Fitriyanti.(2022). *Tinjauan yuridis penanganan kasus perdagangan orang berkedok “pernikahan boneka”*: Jurnal Hukum dan Keadilan

masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.⁸ Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang banyak terjadi di berbagai negara. Eksploitasi seksual banyak digunakan oleh pelaku trafficking untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjeratan uang. Eksploitasi seksual ini merupakan bisnis haram yang paling banyak mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan bentuk – bentuk perdagangan orang yang lain.⁹

Tindakan kejahatan eksploitasi pada seorang anak tidak boleh dibiarkan secara terus menerus, karena seorang anak adalah anugerah, penerus bangsa, setiap anak mendapat perlindungan dan hak untuk menempuh pendidikan, bahkan pada pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 seorang anak dalam pengasuhan orang tuanya berhak mendapat perlindungan dari tindak diskriminasi, kekejaman, penelantaran, kekerasan, serta eksploitasi ekonomi ataupun seksual. Eksploitasi anak memang sudah banyak kita temui pada bangsa ini, kurang sadarnya pentingnya pemenuhan hak hak anak dibawah umur oleh orang tua dan masyarakat hal menimbulkan semakin banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak.¹⁰

Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk didalami lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk

⁸ Syafaat, Rachmad. (2003). *Dagang manusia*, Jakarta : Lappera Pustaka Utama, hlm. 1

⁹ Sibuea, Deypend Tommy. (2018). *Pemberantasan perdagangan orang melalui instrument hukum nasional dan hukum internasional di Indonesia: Jurnal Cendekia Hukum*

¹⁰ Juhaeni., Taseman., Safarudin., dkk. (2021). *Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19: JECED (Journal of Early Childhood)*

menemukan metode yang tepat untuk digunakan sebagai efek jera pelaku kejahatan supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan juga sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh.¹¹ Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena Internasional.¹²

Pola atau modus operandi yang di pergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahapan-tahapan manipulatif, menjanjikan calon korban pekerjaan dengan gaji yang tinggi tanpa di beritahukan jenis dan resiko dari pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari keluarga, setelah korban berhasil diyakinkan oleh para calo, maka para perempuan dan anak-anak ditampung di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian korban-korban tersebut dipindahtangankan dari calo yang satu ke tangan calo yang lain dengan diikuti transaksi jual beli.¹³

Saat korban mulai merasakan ketidaknyamanan dan mulai memberontak para pelaku perdagangan orang menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani perhambaan karena hutang, dan perkawinan terpaksa, terlibat dalam pelacuran terpaksa. Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang

¹¹ Sunggara, M. Adystia., Meliana, Yang., Saputri, A. Ayu. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Jurnal unpal* Volume 20 (2)

¹² Muliadi, Shaleh. (2013). *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan: Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum

¹³ Daud, B. Septian., Sopoyonao, Eko. (2019). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia di Indonesia: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1 (3)

mengerikan. Luka fisik dan psikologis, termasuk penyakit dan pertumbuhan yang terhambat, seringkali meninggalkan pengaruh permanen yang mengasingkan para korban dari keluarga dan masyarakat mereka. Para korban perdagangan manusia seringkali kehilangan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan sosial, moral dan spiritual.¹⁴

Salah satu prioritas yang harus diberikan adalah perlindungan hukum terhadap korban. Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁵

¹⁴ Fadillah, Astuti Nur., Muammar., Sartik la Antio. (2022). *Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*: Jurnal kreativitas Mahasiswa Hukum

¹⁵ Alfian, Alfian. (2015). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 (3)

Dalam kerangka tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana dapat diwujudkan dengan pemberian kompensasi. Pengertian kompensasi adalah bentuk ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab negara yang dinerikan pada korban dikarenakan pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban.¹⁶

Penanggulangan TPPO membutuhkan sinergitas dari semua pihak, termasuk masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui integralitas upaya penal dan non penal. Upaya penal, yakni mempergunakan sarana hukum pidana secara konsisten dengan memberdayakan aparat penegak hukum secara profesional untuk menjerat pelaku dan jaringan. Sedangkan upaya non penal melalui tindakan preventif terhadap calon korban, maupun penanganan korban secara komprehensif. Dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, bukan hanya tugas Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Imigrasi) melainkan tugas wakil-wakil dari pemerintah (pusat dan daerah), penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi sebagaimana tercantum pada Pasal 58 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal saja, yaitu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun

¹⁶ Hafrida., Helmi. (2020). *Perlindungan korban melalui kompensasi dalam peradilan pidana anak*: Jurnal Bina Mulia Hukum

¹⁷ Nugroho, O. Chahyo. (2018). *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*: Jurnal Penelitian Hukum Volume 18 (4)

1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dan dinyatakan oleh *US Departemen of State Publication 2005* bahwa Indonesia sebagai Negara sumber dan transit perdagangan orang internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak didunia. Dampak dari perdagangan orang ini Indonesia terancam dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional.¹⁸

Namun faktanya, Berdasarkan bukti empiris perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dijadikan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu.¹⁹

Potret kasus Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt. Berawal dari korban Irma dan Devi yang sedang berbincang akan mencari tempat tinggal di lingkungan pasar Bayombong Garut kemudian saksi Wawan mendengar dan menyarankan untuk tinggal di rumah terdakwa Tati. Selanjutnya diterima oleh terdakwa Tati dirumahnya tetapi Tati Memanfaatkan Irma dan Devi dijadikan wanita tuna susila di rumahnya sendiri. Korban Devi tidak melanjutkan tinggal di rumah Terdakwa Tati sedangkan korban Irma memilih tinggal lebih lama di rumah terdakwa Tati. Setelah lebih dari satu tahun korban Irma mengandung anak yang tidak diketahui siapa ayahnya. Hingga akhirnya korban Irma Pulang kepada Orangtuanya dan akibat perbuatan

¹⁸ Sentika, Tubagus Rachmat. (2006). *Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Mitra Gender, Hlm.1.

¹⁹ Hatta, Moh.(2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : liberty, Hlm.5

terdakwa Tati keluarga korban Irma melaporkan terdakwa Tati ke kepolisian dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Garut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul dan menganalisis kasus serupa dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 186/PID.SUS/2018/PN.GRT DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 7 UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”** yang penulis angkat dari hasil putusan Pengadilan Negeri Garut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/ PN.Grt?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/ PN.Grt ?
3. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/ PN.Grt ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/ PN.Grt.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/ PN.Grt.
3. Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/ PN.Grt.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulis dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi dan kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam penyelesaian masalah terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang sehingga dapat memberi masukan terhadap penegak hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep-konsep yang merupakan gambaran dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh seorang peneliti.²⁰ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-potulat hukum sampai kepada landasan filosofi yang tertinggi.²¹

Kerangka pemikiran yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum, yakni teori yang menjelaskan bahwa suatu penegak hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tujuan kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum. Teori hukum sendiri dapat disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, jadi dalam penulisan ini merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara

²⁰ Soekanto, Soejoni. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm.125.

²¹ Raharjo, Saptjipto. (1991). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.254.

jelas.²² Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Kepastian hukum merupakan suatu keharusan sebab dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas atas kepastian hukum karena memiliki tujuan untuk ketertiban masyarakat.²³

Ratio decidendi adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “*the reason*” atau “*the rationale for the decision.*” *Black’s Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgment*” atau menurut *Barron’s Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes.*” Menurut Kusumadi Pudjosewojo dalam Pedoman Pelajaran Tata Hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (*material fact*), faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan keputusan. *Ratio decidendi* adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta - fakta materi. ²⁴ Teori *Ratio decidendi* menurut Mackenzie adalah didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada

²² Sudarsoni. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.30-40

²³ Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, Hlm.58

²⁴ I.P.M, Ranuhandoko. (2003). *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 475

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁵

Ratio decidendi dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :²⁶

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, karang-barang bukti, penerapan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Dalam teori penegakan hukum ada 3 upaya yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein, yaitu:

1. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Penegakan hukum pidana secara total tidak mungkin bisa dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan-aturan pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, penahanan dan penangkapan. Disamping itu hukum pidana sendiri memberi batasan-batasan, misalnya membutuhkan suatu aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang

²⁵ Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103

²⁶ Rusli Muhammad (2007) *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 212

lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *Area of no Enforcement* (Area dimana penegak hukum tindak pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya).

2. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, tetapi harapan Goldtrein tersebut dirasa tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk personil, waktu, dana dan alat-alat investigasi yang akhirnya menyebabkan *diskresi*.

3. *Actual Enforcement* (Penegakan Sebenarnya)

Penegakan ini merupakan area penegakan yang sebenarnya dimana dapat ditegakan hukum pidana, dilihat dari kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam masyarakat.²⁷

Teori persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*) adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah-satu doktrin *Rule of Law* yang menyebar di Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas di mana terdapat kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa adanya pengecualian. Asas persamaaa di hadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun, disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa sebagai tameng untuk melindungi kekuasaanya.

²⁷ Arief, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hlm.3

Asas *Equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum dan tunggal. Ketunggalan hukum ini menjadi kesenjangan social dan ekonomi dalam masyarakat. Pernyataan tersebut seakan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Perbedaan persamaan antara wilayah hukum, wilayah social, dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *Equality before the law* terus menjadi dinamika dalam masyarakat.²⁸

Teori penanggulangan kejahatan menurut G. P. Hoefnageles dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu :

- a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*)
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan.

Secara garis besar upaya penanggulangan dibagi menjadi 2 yaitu upaya *penal* (Hukum Pidana) dan upaya *non penal* (diluar hukum pidana). upaya *penal* (Hukum Pidana), lebih dititik beratkan pada sifat *Respresif* (pemberantasan, penindasan) sesudah kejahatan terjadi, hal ini sama dengan penerapan hukum pidana yang sesungguhnya. upaya *non penal* (diluar hukum pidana) lebih dititikberatkan pada *Preventif* (pemberantasan, penindasan) sebelum terjadi kejahatan, hal ini berarti dengan mencegah terjadi pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

²⁸ Atmasasmita, Romli. (1995). *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Bandar Maju, Hlm 157

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Bahwa dalam penulisan penelitian ini telah ditelaah hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut :

1. Nelsa Fadilla, 2016, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2 dengan judul Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, yang membahas secara spesifik tentang penegakan hukum (*law enforcement*) secara preventif, represif, maupun responsif tetapi juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) bahkan sampai setelah selesainya proses peradilan pidana dengan tujuan untuk memulihkan masa depan anak, berbeda dengan penelitian ini yang membahas secara spesifik mengenai praktek putusan Pengadilan Negeri Garut tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Okky Cahyo Nugroho, 2018, Jurnal Penelitian Hukum dengan judul Tanggung jawab Negara dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan membahas secara spesifik mengenai pertanggungjawaban negara dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan hambatan yang dihadapi di Nusa Tenggara Timur, berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai praktek putusan Pengadilan Negeri Garut tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Lourensy Varina Sitania & Eko Suponyono, 2020, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 Nomor 1 dengan judul Akomodasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam aspek hukum internasional dan nasional yang membahas mengenai Protokol Palermo dalam Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa dan negara yang memerangi adanya perdagangan orang dalam memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. berbeda dengan penelitian ini yang membahas secara spesifik mengenai praktek putusan Pengadilan Negeri Garut tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

G. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian hukum tidak lepas dari langkah-langkah yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berdifat ilmiah.²⁹ Adapun untuk langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif analisis.

Penelitian hukum deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap peraturan perundnag-

²⁹ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: FH Universitas Muhammadiyah, Hlm.3.

undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk menggali informasi yang akhirnya dapat dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun jamak. Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseir yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif), contohnya :
 - 1) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁰ Haniatjo Soemitro, Ronny. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT. Ghalia Indosnesia, Hlm.97-98

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27/83 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58/10 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt
- b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari:
- 1) Buku yang membahas permasalahan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 2) Jurnal-jurnal tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier sebagai berikut:

- a. Data Primer, Memperoleh data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini guna mendapatkan informasi maupun data yang

diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang diulas.

- b. Data Sekunder, Memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
- c. Data Tersier, data tersier pada umumnya dapat diperoleh dari buku referensi yang berisi materi umum berupa buku teks, data base, kajian artikel dan pedoman praktis.

5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua teknik yaitu :

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.

- b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah studi yang bertujuan untuk dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu data-data tersebut harus dikumpulkan supaya permasalahan dalam penelitian ini dapat dipecahkan. Teknik ini

dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap para pihak yang berkaitan dan berkompeten dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkap dan mengambil kebenaran yang sesungguhnya yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan analisis putusan ini, yang nantinya akan diuraikan secara sistematis.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Untuk itu penulis melakukan penelitian di wilayah Jawa Barat.

a. Lokasi Perpustakaan :

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40131.

b. Lokasi Lapangan :

Pengadilan Negeri Garut Jl. Merdeka No.123, Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151